B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Latar belakang masalah

Allah swt telah mengutus Nabi Muhammad saw, dengan membawa agama yang suci lagi penuh kelapangan serta syari'at yang lengkap yang menjamin bagi manusia kehidupan yang bersih lagi mulia.Syari'at Islam bersifat universal.Salah satu aturan hukum yang ada dalam syari at Islam adalah hukum pidana (jinayah).Segala perbuatan manusia yang berupa perbuatan pidana ada sangsi hukumannya yang sesuai dengan perbuatannya.Dengan demikian setiap muslim wajib mentaati seluruh aturan hukum atau norma tentang tindak pidana tersebut.

Setiap perbuatan pidana yang dapat di jatuhi hukuman haruslah mengandung tiga unsur yaitu :

a. Adanya sifat melawan hukum
b. Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya
c. Perbuatan yang di lakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat di hukum

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi semuannya. Apabila salah satu unsur tidak ada,maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat di jatuhi hukuman. (Haliman,1970:66).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu perbuatan pidana seorang yang hilang akalnya (gila) melakukan perbuatan pembunuhan dengan senggaja,maka walaupun pembunuhan tersebut ada unsur melawan hukumnya dan perbuatan tersebut juga dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan yang dapat di hukum, akan tetapi dalam hal ini orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab,sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat di jatuhi hukuman.Hal ini di dasarkan kepada hadist Rosul,bahwasannya orang gila tidak dapat di mintai pertanggungan jawaban atas kesalahannya.Secara lengkap hadist tersebut berbunyi sebagai berikut :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر . وعن المجنون حتى يعقل . او يفيق .

> Telah terangkat pena (pertanggungan jawaban) dari tiga orang yaitu : orang tidur sehingga bangun,anak di bawah umur sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sembuh (Ibnu Majah,I,tth :658).

Dalam hukum positif diatur pula mengenai penghapusan hukuman pidana yang di sebut dengan strafuistsluitings grönden yaitu keadaan-keadaan yang menggakibatkan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan, sehingga hakim tidak dapat menjatuhi hukuman bagi si pelaku atau terdakwa (Bambang Poernomo,1982:191).

Misalkan saja yang terdapat dalam pasal 48 - 51 KUHP yang mengandung dasar-dasar yang mengakibatkan per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buatan tak dapat di pertanggung jawabkan sehingga tidak dapat di pidana kerena hal-hal yang terletak di luar diri si pembuat (uit wendige oorzaken van ontoerekenbaarheid),dan juga menurut pasal 44 KUHP yang mengandung dasar bahwa perbuatan tidak dapat di pertanggung jawabkan dan tidak di pidana karena hal-hal yang terletak dalam diri si pembuat (inwendige oorzaken van ontoerkenbaarheid).

Dari uraian diatas perlu diketahui persamaan dan perbedaan dalam hal sebab-sebab yang menghapuskan hukuman baik menurut hukum pidana islam maupun menurut hukum pidana positif.Maka penulis mengangkat masalah tersebut untuk di bahas dalam skripsi dengan judul "sebab-sebab yang menghapuskan hukuman atau analisa perbandingan menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif".

2. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang diatas,maka yang dibahas dalam skripsi ini adalah teori atau ketentuan dalam syari'at islam mengenai penghapusan hukuman pidana yang dikaitkan dengan hukum pidana positif atau analisa perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap sebab-sebab yang menghapuskan hukuman.

3. Pembatasan masalah

Agar mengarah dalam pembahasan ini maka perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pembatasan masalah yang nantinya akan di bahas sebab-sebab yang menghapuskan hukuman yang terbagi pada:

- Alasan pembenar (As babul ibahah) yaitu dibolehkannya atau dibenarkannya suatu perbuatan yang sebenernya di larang oleh syara' karena si pelaku mempergunakan haknya atau melaksanakan kewajibannya,dengan demikian merubah sifat perbuatan terlarang menjadi mubah atau di benarkan (Abdul Qodir Audah,I,1968:469)
- Alasan pemaaf (Asbabul raf'il uqubah) yaitu penghapusan hukuman pada seseorang pelaku jarimah karena berkaitan erat dengan pribadi dari si pelaku tersebut yang mana mencakup keadaan terpaksa,belum dewasa, mabuk serta gila dan sejenisnya.

4. Perumusan masalah

Agar lebih jelas dan operasional,maka masalah studi ini di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

a. Bagaimana diskripsi tentang sebab-sebab yang menghapuskan hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
b. Adakah persamaan dan perbedaan antara ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sebab-sebab yang menghapuskan hukuman.

5. Tujuan studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pertanyaan-pertanyaan diatas,maka tujuan dari pada studi adalah sebagai berikut :

a. Mendeskripsikan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

b. Mengali lebih lanjut nilai-nilai hukum yang ada pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam rangka pembinaan dan penciptaan hukum Nasional dalam prihalsebab-sebab yang menghapuskan hukuman.

6. Kegunaan studi

Dari hasil studi ini di harapkan bermanfaat,sekurang-kurangnya untuk dua hal yaitu :

a. Sebagai bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya,untuk mengetahui dan menetapkan faktor faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman.

b. Sebagai pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkenaan dengan perkara pidana atau jinayah.

7. Data-data yang di himpun

Data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Syarat-syarat dapat di jatuhi hukuman
- Hapusnya hukuman yang berkaitan dengan keadaan perbua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tan itu sendiri,yaitu :

- Pembelaan yang sah
- Pengajaran
- Pengobatan
- Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta
- Melaksanakan undang-undang atau perintah jabatan

- Hapusnya hukuman yang berkaitan dengan keadaan yang ada pada diri pembuat atau si pelaku yaitu :

- Daya paksa
- Belum dewasa (anak-anak)
- Mabuk
- Hilang akal (gila)

8. Sumber data dan teknik penggalian data

Sumber data dalam pembahasan ini berupa bahan pustaka atau buku-buku leteratur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu:

- Al qur'an dan terjemahannya,Departemen Agama
- Kitab-kitab fiqih jinayah,antara lain yaitu :
  - Attasyri' al jina'i al Islami,Abdul Qodir Audah
  - Subulus salam,As son'any
  - Al uqubah fil fiqih al Islami,Ahmad fatih bahasy
  - Asas-asas hukum pidana Islam,Ahmad Hanafi,MA.
  - Hukum pidana syari'at Islam menurut ajaran a ahlus sunnah,Dr,Haliman,SH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab-kitab hukum pidana antara lain yaitu :

- KUHP,Prof.Moeljatno,SH
- KUHP dan penjelasannya,R.Sugandhi,SH
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penjelasannya,Prof.Mr.Roeslan Saleh
- Asas-asas hukum pidana,Bambang Poernomo
- Asas-asas hukum pidana,Prof.Moeljatno,SH
- Asas-asas hukum pidana di Indonesia,Prof.Dr. Wirjomo Prodjodikoro,SH
- KUHP dan KUHAP,DR Andi Hamzah.SH
- Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,R.Soesilo
- Kitab-kitab hadist dan sarah hadist dan buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitanya dengan permasalahan judul skripsi diatas.

Data di peroleh dari sumbernya dengan menggunakan teknik studi bahan pustaka.

9. Metode analisa data

Data-data yang di peroleh dari sumbernya dengan teknik studi pustaka,dianalisa dengan mengunakan :

- Metode komperatif,yaitu mengkomparasikan (membandingkan) tentang sebab-sebab yang menghapuskan hukuman dari dua norma hukum,yaitu dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang kemudian di cari persamaan dan perbedaannya yang akhirnya di rumuskan dan di simpulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id